

## Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam

### Rifda Ayu Akmaliya

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya  
Email: [rifda.ayu.akmaliya-2019@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:rifda.ayu.akmaliya-2019@fh.um-surabaya.ac.id)

### Ida Ayu Rosida

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya  
Email: [ida.ayu.rosida-2019@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:ida.ayu.rosida-2019@fh.um-surabaya.ac.id)

### Ega Permatadani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya  
Email: [ega.permatadani-2019@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:ega.permatadani-2019@fh.um-surabaya.ac.id)

### Sonia Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya  
Email: [sonia.amelia-2019@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:sonia.amelia-2019@fh.um-surabaya.ac.id)

### Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Jl. Raya Sutorejo Nomor 59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya  
Email: [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.18808>

#### Info Artikel

| Submitted: 11 Januari 2023

| Revised: 7 Maret 2023

| Accepted: 30 Maret 2023

**How To Cite:** Rifda Ayu Akmaliya, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan, "Peran Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 1-17.

#### ABSTRACT:

*This study examines the actions or implementation of international treaty policies in resolving maritime boundary disputes of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and Vietnam. The main cause of this dispute is a conflict of interest and goals, because the location of the sea boundaries between the two countries is very strategic. The purpose of this study is to determine the policy of the Indonesian state in resolving dispute cases with Vietnam related to the boundaries of the Exclusive Economic Zone based on regional law and international law, knowing the role of international agreements in resolving disputes. The method used is normative juridical research with a statutory approach and analyzing primary and secondary legal sources. The results of this study indicate that Indonesia-Vietnam resolves disputes through peaceful means, namely by means of mediation and negotiation in which each country agrees to determine maritime boundaries and bind itself in accordance with the basic role of international law of the sea, international agreements regarding bilateral cooperation relations from various fields.*

**Keywords:** Implementation, International Agreement, Indonesia-Vietnam

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan atau implementasi kebijakan perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa batas laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia-Vietnam. Penyebab utama sengketa ini ialah adanya benturan kepentingan dan tujuan. Karena letak batas laut kedua negara sangat strategis. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa dengan Vietnam terkait dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif yang berdasarkan pada hukum regional maupun hukum Internasional, mengetahui peran perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menganalisa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia-Vietnam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai, yaitu dengan cara mediasi dan negosiasi yang dimana masing negara sepakat untuk menentukan batas laut dan mengikatkan diri sesuai dengan peranan dasar hukum laut Internasional, perjanjian Internasional mengenai hubungan kerjasama bilateral dari berbagai macam bidang.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Perjanjian Internasional, Indonesia-Vietnam*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat sebutan sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang dideklarasikan pada Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 silam. Luas wilayah Indonesia sendiri seluas 7.7 juta km<sup>2</sup> dengan jumlah lautan dan pulau-pulau berkisar 17.505 pulau<sup>1</sup>. Selain itu, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas daratan ± 1,9 juta km<sup>2</sup> dan luas laut ± 3,5 juta km<sup>2</sup>, laut teritorial di Indonesia sebesar ± 284 ribu km<sup>2</sup> dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ± 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut selebar 12 mill atau berkisar ± 279 ribu km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, diantaranya Vietnam, India, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua Nugini. Batas wilayah laut Negara harus berlandaskan pada UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang telah diratifikasi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.<sup>3</sup>

Ketentuan batas laut, UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai batas landas kontinen yang tepatnya terdapat dalam Pasal 15. Lain halnya dalam peraturan mengenai batas laut ZEE UNCLOS 1982 tidak mengaturnya

secara khusus dan berbeda terhadap ketentuan laut teritorial didalamnya.

Berdasarkan pada ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, yang biasanya disingkat menjadi ZEE, tepatnya pada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menuangkan pengertian secara umum Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kawasan atau wilayah laut yang memiliki batasan garis antara negara berbatasan dengan wilayah laut Indonesia yang berlaku dan ditetapkan dalam peraturan perundangan. Mengatur dan membahas mengenai dasar laut berupa tanah dan air di atasnya dengan ketetapan batas terluar perairan seluas 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan umum, pengertian Perjanjian Internasional merupakan bentuk nyata dari adanya kaitan erat yang memiliki hubungan Internasional negara satu dengan negara lainnya. Noer Indriati dalam artikelnya<sup>5</sup> menyatakan bahwasannya perjanjian Internasional yang telah berjalan itu berupa produk hukum yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, selama hubungan antar negara itu berlangsung, selama itu pula ada perjanjian Internasional yang seterusnya akan terikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Mengenai pasang surut dari suatu perjanjian Internasional, tergantung kepada hubungan antar negara yang melakukan kerjasama. I

---

<sup>1</sup> Yusnita, Ummi. 2018. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7 (1): 96-106.

<sup>2</sup> Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. 2020. "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1 (3): 358-77.

<sup>3</sup> Muhidin and Siti Navisah. 2019. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antara Indonesia-Filipina." *Jurnal Transborders* II (2): 108-14.

---

<sup>4</sup> IKA NURASMA YANTI, "Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina," *Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2015): 1-12.

<sup>5</sup> Indriati, Noer. 2010. "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (1): 36-42.

Wayan Parthiana,<sup>6</sup> menerangkan bahwa hukum Internasional itu sebagian besar terdiri dari perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni substansi, objek perjanjian, belah pihak yang terkait, perumusan perjanjian, berapa banyak peserta, ruang lingkup berlakunya, kapan perjanjian itu berlaku, berapa lama jangka waktu perjanjian, sifat kaidah hukum yang dimuat dalam perjanjian, dan bahasa apa yang digunakan dalam merumuskan perjanjian. Bahasa yang sering digunakan dalam lingkup Internasional ialah bahasa Inggris.

Baik pada negara Indonesia maupun negara Vietnam telah menjalin hubungan dalam berbagai bidang, bidang yang digeluti mulai dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertanian, maupun bidang medis atau yang sering disebut dengan bidang kesehatan sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>7</sup> dari berbagai macam bidang ini kedua negara telah membuat kesepakatan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Namun, seiring berjalannya waktu hubungan baik antar negara yang saling berdekatan seperti Indonesia dan Vietnam tidak selalu berjalan dengan baik. Sikap negara yang selalu ingin mendapatkan keuntungan sehingga mengejar kepentingan nasional negaranya yang dapat menyebabkan dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antar negara.<sup>8</sup> Benturan

hingga tabrakan mengenai kepentingan antar negara dapat menyebabkan pecahnya hubungan diplomasi yang telah terjalin sebelumnya, disisi lain akibat yang terjadi dari benturan kepentingan ini menimbulkan terjadinya permasalahan konflik antar negara. Konflik antar negara sendiri ini sebetulnya dipicu karena masalah perbatasan negara yang telah ditentukan, sumber daya alamnya, maupun dari sektor perdagangan<sup>9</sup>.

Dari kasus sengketa atas konflik batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam sangat memerlukan peran dan dukungan dari sebuah perjanjian Internasional didalamnya. Perjanjian yang sesuai dalam penyelesaian sengketa kasus ini menggunakan peran perjanjian Internasional bilateral.<sup>10</sup> Perjanjian bilateral sendiri secara umum memiliki pengertian kesepakatan yang disepakati oleh dua negara lalu dibentuk menjadi perjanjian.

Adanya Kesepakatan untuk mendapatkan dan menemukan persetujuan antar beberapa pihak mengenai perbatasan laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) antara Indonesia-Vietnam sudah ditetapkan sejak tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2007, sementara untuk batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum mencapai kesepakatan. ZEE sendiri diatur dalam UNCLOS 1982 yang pada prinsipnya merupakan penarikan batas laut territorial sejauh 200 mill dari garis

---

<sup>6</sup> Parthiana, I Wayan. 2017. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3 (1): 163-94.

<sup>7</sup> Setiadi, Efan. 2015. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam." *International & Diplomacy* 2 (5): 83-94.

<sup>8</sup> Ayu, Rizza, and Rahayu Repindowaty Harahap. 2021. "Penyelesaian

---

Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2 (2): 167-88.

<sup>9</sup> Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Jonathan E.S Pijoh, "Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Administration* X, no. 1 (2022): 168-77.

pangkal terluar suatu negara pantai<sup>11</sup>. Dalam proposal yang diajukan oleh Vietnam kepada Indonesia, Vietnam mengajukan penarikan batas ZEE dari pangkal terluar dari pulaunya.

Hal ini tentunya ditolak dengan keras oleh negara Indonesia lantaran negara Vietnam bukan merupakan negara kepulauan, seperti Indonesia. Maka pengajuan yang diajukan dalam proposal tersebut ditarik. Penarikan sungguh sangat mustahil terjadi. Dalam ketentuan hukum Internasional atau aturan yang mengatur tentang penetapan antara negara, bahwa tiap negara diwajibkan untuk menetapkan dan menentukan garis ZEE, alasannya, (1) sebagai wujud untuk membangun, mengembangkan dan bekerja keras dalam penggunaan pulau buatan, program yang ditujukan sebagai badan pengawasan, yang ditujukan sebagai upaya pembangunan negara di bidang ekonomi, (2) sebagai upaya mempertahankan kawasan pertahanan dan keselamatan negara.

Tujuan ini dilakukan untuk negara lain terutama bagi negara yang memiliki kekurangan wilayah laut atau letak geografis yang tidak strategis, sehingga dapat menghindari penyelewengan dan pengambilan hak wilayah laut di atas ketentuan kedaulatan negara<sup>12</sup>.

Sampai saat ini hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam masih berjalan dengan baik. Namun, tetap saja walaupun hubungan bilateral terbilang cukup baik,

tetap saja yang berkaitan dengan penyelesaian batas laut maritim ZEE masih belum mencapai kesepakatan, dan masih menjadi konflik sengketa hingga pada saat ini. Yang menjadi objek sengketa perbatasan ini merupakan wilayah laut Natuna selatan, tepatnya Pulau Sekatung yang berbatasan, berdampingan, berhadapan sekaligus berseberangan langsung dengan Pulau Cindore, Vietnam<sup>13</sup>.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah yang menciptakan adanya tindakan ataupun perilaku kejahatan kekerasan di wilayah kemaritiman yakni praktik *illegal fishing* (*IUU Fishing*). Praktik illegal di wilayah laut ini secara singkatnya diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk melintasi batas wilayah laut negara lain yang melanggar ketentuan Internasional tanpa adanya hak izin melintas di negara yang bersangkutan.

Sehingga jika hal ini tidak segera disepakati, diatasi maupun disetujui dapat menyebabkan ancaman genting yang lebih besar terhadap pertahanan kedaulatan dan batas negara.<sup>14</sup> Dari hal tersebut telah keluar dari ketentuan asas *Carbotage* didalam hukum maritim Indonesia. Istilah asas *Carbotage* merupakan hak eksklusif untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan perundangan yang mencakup wilayah laut, udara, atau darat.

Terkait dengan sengketa ini, Hukum Internasional memiliki peran dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kasus Internasional. Peran hukum internasional meliputi :

---

<sup>11</sup> Prijanto, Heru. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Banyumedia.

<sup>12</sup> Qwita Jerry Loupatty, Cornelis Dj Massie, and James Vinsensius L Potoh, "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional" (Universitas Katolik De La Salle, 2016).. "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional." Universitas Katolik De La Salle.

---

<sup>13</sup> Atika, Nurul, and Afrizal. 2017. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014)." *Jom FISIP* 4 (1): 1-12.

<sup>14</sup> Lady Afny Surya Pesik, "Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina," *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 78-83.

- (1) Hukum Internasional memberi kebebasan pada tiap negara yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya, tugas hukum Internasional hanya mengarahkan dan mencegah terjadinya penyelesaian diskriminasi.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa Internasional dapat dilakukan melalui jalan alternative. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum Internasional memberi keleluasaan terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antar negara yang berkonflik.

Oleh karena itu, hubungan hukum Internasional dengan hukum regional sangat diperlukan dalam mengatasi sengketa Internasional, yang diketahui sejak abad XX, Hukum Internasional telah diberikan kepercayaan dalam menangani perjanjian-perjanjian kerjasama antar negara.

Alasannya, karena menganggap hukum Internasional merupakan aturan yang mengerti tentang keinginan dan harapan negara, menyelesaikan problem antar hubungan Kerjasama bilateral atau multilateral yang meletakkan kewenangan masing masing negara dalam membuat dan menyepakati perjanjian.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka menarik jika pada poin analisa dan pembahasan menjawab pertanyaan mengenai implementasi perjanjian Internasional dalam menyelesaikan sengketa berdasar pada hukum Internasional dan hukum regional, serta peran perjanjian Internasional dalam mennghadapi sengketa batas laut ZEE antara Indonesia dengan Vietnam.

---

<sup>15</sup> Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14 Nomer 1, Juli 2016* 7, no. 1 (2018): 67-75, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan pendekatan *statute approach* yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengacu pada *library research*<sup>16</sup> dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh baik secara primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan<sup>17</sup> dalam penelitian ini menggunakan Konvensi Wina 1969, UNCLOS 1982, Statuta Mahkamah Internasional, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Bahan hukum sekunder<sup>18</sup> didapatkan melalui karya tulis ataupun dogma hukum yang tertuang dalam disertasi seperti jurnal, artikel, kamus, buku, hasil penelitian baik media cetak maupun elektronik.

## Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Berdasar pada Hukum Internasional dan Hukum Regional

---

<sup>16</sup> Anindyajati, Titis. 2013. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Berdasarkan Uud 1945: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemekaran Daerah" 18 (3): 175-88.

<sup>17</sup> AD S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian)," *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 2 (2022): 55-66.

<sup>18</sup> Destri Rapita, "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).. "Kebijakan Politik Soekarno Terhadap Peran Partai Politik Islam Pada Masa Orde Lama." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam kejadian yang sering terulang dalam kehidupan bernegara, pertahanan negara merupakan faktor terpenting sekaligus utama yang bisa menjamin suatu eksistensi keberadaan negara dimata dunia. Dari ketidaksiapan negara untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman eksternal maupun internal sehingga negara tersebut dikatakan tidak berasal dalam tugasnya mempertahankan eksistensinya.<sup>19</sup> Sejak kejadian terdahulu ketika masih zaman Romawi kuno ada sebuah istilah "*Si Vis Pacem Para Bellum*" yang memiliki arti apabila suatu negara ingin melakukan perdamaian maka bersiaplah untuk perang yang sesungguhnya.

Kebijakan regional yang dilakukan oleh Indonesia ialah melalui tugas, fungsi dan wewenang Tentara Negara Indonesia (TNI AL) melalui ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI). dalam melaksanakan kegiatan operasional lapangan, tugas TNI AL untuk mempertahankan dan menjaga pertahanan kedaulatan dan menyelamatkan negara di wilayah laut, melakukan penegakan hukum demi menjaga keamanan batas laut, melaksanakan tugas diplomasi pertahanan maritim yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan yang sesuai dengan kebijakan hukum nasional maupun hukum Internasional, membangun dan mengembangkan tugasnya untuk matra laut, dan melaksanakan pemberdayaan sumber daya laut.

Demi membangun, menjaga kedaulatan negara sebagai upaya terciptanya tujuan sebagai negara yang menganut Poros Maritim Dunia (PMD)

---

<sup>19</sup> Rudi Lazuardi, "KESATUAN REPUBLIK INDONESIA The Value of the Struggle and Nationality of the People of Aceh in Maintaining the Sovereignty of the United State of the Republic of Indonesia" 1, no. 2 (2022): 10–22.

Indonesia berupaya dan berusaha dalam membentuk beberapa Kebijakan. Kebijakan tersebut adalah

(1) Kebijakan kooperatif, kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak negara untuk membangun kerjasama demi tercapainya kesepakatan bilateral, yang berada diluar batas jangkauan wilayah antara Indonesia-Vietnam.

(2) Kebijakan persuasif, upaya ini dibangun oleh negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara *de facto* atau *de jure* dalam bidang kepemimpinan Pemerintah negara, sehingga nantinya akan menciptakan rasa untuk saling melindungi antar negara termasuk dalam gabungan organisasi objek Internasional, (3) Upaya dengan kekerasan (diplomasi Koersif), yang artinya jika suatu negara bersengketa melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, maka ada sanksi tegas selain cara damai, contohnya : penenggelaman kapal, membakar kapal asing yang lalu lalang, melakukan pengeboman dan menjalankan ataupun mengoperasikan aktivitas lain tanpa mengantongi izin terlebih dahulu<sup>20</sup>.

Atas penyebab utama sengketa ini muncul, maka yang akan terjadi kini merupakan salah satu konflik kasus Internasional, yang tak bisa lepas dari terikatnya hal ini terdapat ketentuan dan wewenang subjek hukum Internasional, untuk mendapatkan kebijakan dan perlindungan hukum yan tetap maka dapat membuat penegasan dan membuat kebijakan agar tidak akan ada

---

<sup>20</sup> Afiyata Biqadrilla Nur Aini, "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam," *ResearchGate*, no. January (2022).. "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam." *ResearchGate*, no. January.

permasalahan yang terjadi, seperti halnya kejadian pertikaian bahkan tidak bisa menolak akan terjadinya perang atau tindakan diskriminasi lainnya bagi antar negara yang bersengketa.<sup>21</sup> Upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi tiap negara ialah menetapkan atau mengatur aturan jalan atau *normal baseline* sebagai sarana jalur navigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap sekaligus utuh.

Aturan mengenai hukum laut Internasional sudah ada sejak tahun 1982 tepatnya berada pada Pasal 56 mengenai negara pantai di wilayah ZEE, bahwa tiap-tiap negara memiliki hak dan wewenang untuk eksplorasi sekaligus meng-eksplotasi, mengelola sumber daya laut, yang berkenaan dengan kegiatan dan makhluk hidup lainnya yang berada tidak jauh dari wilayah laut seperti kehidupan manusia di sekitar wilayah laut.

Penegakan hukum dalam upaya sengketa untuk menciptakan kepastian hukum hal yang dapat dilakukan negara nasional negara Indonesia dengan negara hukum Internasional yang terkait maka terdapat sedikit perbedaan dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat ditinjau dan dikaji dari beberapa prinsip yang telah ditetapkan dalam penyelesaian kasus Internasional. prinsip tersebut terdapat pada <sup>22</sup>: (1) pencegahan dan penghindaran negara yang bersengketa jauh dari tindakan kekerasan atau dilakukan secara damai, (2) negara bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dan

mendapatkan pilihan atas bebas memilih bentuk penyelesaian sengketa, (3) bebas memilih hukum mana yang akan diterapkan dalam upaya penyelesaian sengketa, dengan syarat tiap negara yang bersengketa wajib untuk mendapatkan tujuan hukum, berupa keadilan, kelayakan, kepastian, kemanfaatan dan kepatutan. (4) prinsip untuk menemukan jalan sepakat antar negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad Internasional. (5) mewajibkan antar pihak negara yang berkawajiban untuk selalu mentaati dan melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Internasional. (6) adanya pihak ketiga sebagai upaya menetralkan atau menengahi jalannya perselisihan negara yang bersengketa, biasanya upaya ini dilakukan melalui tahap mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Tahap penyelesaian kasus sengketa Internasional, terbagi menjadi 3 macam. yang masing pengertiannya akan dibahas sebagai berikut :

- (1) Tahap Mediasi, merupakan alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. yang mengaitkan pihak ketiga bersifat netral dalam menyelesaikan masalah sengketa Internasional. yang bertugas dan berwenang dalam hal tersebut ialah dari pihak mediator.
- (2) Tahap Negosiasi, merupakan penyelesaian alternative yang dilakukan dengan cara tawar menawar dan bermusyawarah antara pihak satu dengan pihak yang lain hingga menemukan titik terang kesepakatan. kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis dan mengikat. sehingga apabila di kemudian hari menimbulkan sengketa baru maka salah satu pihak akan mendapatkan hak untuk diselesaikan pada peradilan Internasional.
- (3) Tahap Arbitrase, merupakan jalan alternative yang bertanggung

---

<sup>21</sup> Tahta Junisa Artistia, Budi Hermono, and Elishabeth Septin Puspoayu, *Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker Stena Impero Berbendera Inggris Oleh Iran Di Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).

<sup>22</sup> Gerald Thodorus L.Toruan, "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Prespektif Stabilitas Keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 111-29..



jawaban penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase. yang masing masing pihak tersengketa dapat mengajukan kuasa berupa arbiter.

Penyelesaian sengketa melalui tahap *alternative arbitrase*, telah memiliki kekuatan hukum tetap. yuridis yang mengatur secara khusus telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. Peran perjanjian arbitrase telah termaktub dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian arbitrase dapat dilakukan secara tertulis, identitas para pihak yang bersengketa, identitas arbiter yang diberi kuasa, identitas terkait, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketersediaan para pihak dan kuasa arbiter untuk menanggung segala bentuk biaya atau sanksi administrative sengketa. Apabila salah satu tidak termuat maka perjanjian ini akan batal demi hukum.

Lembaga Internasional juga telah mempersiapkan dan memfasilitasi negara bersengketa untuk menyelesaikan konflik jika kedua negara yang bersengketa tidak dapat menemukan titik terang penyelesaian<sup>23</sup>. Pada ketentuan UNCLOS 1982 tepat pada Pasal 287 telah menyediakan sarana tempat yang dapat dipilih, antara lain: (1) Mahkamah Internasional Hukum Laut, (2) ICJ (Mahkamah Internasional), (3) Mahkamah Arbitrase, penyelesaian ini dilakukan oleh lembaga arbiter yang bertugas, (4) Mahkamah Arbitrase khusus (disediakan khusus untuk penyelesaian sengketa yang khusus dimuka pengadilan Internasional, biasanya bentuk penyelesaian ini dilakukan jika tidak

memiliki solusi dari tahap mediasi, negosiasi, maupun arbitrase permulaan). Demi mencapai dan menghindari dari penyelesaian pengadilan dan dapat memiliki kekuatan hukum maka tiap negara yang tersengketa dapat melakukan perjanjian hitam diatas putih.<sup>24</sup>

### **Peran Perjanjian Internasional dalam Menghadapi Sengketa Batas Laut ZEE**

Perjanjian Internasional yang terjadi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa Internasional alasannya merupakan bahwa perjanjian Internasional merupakan salah satu fokus dan dasar terpenting bagi Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hukum antar negara di dunia<sup>25</sup>. Tujuan utama adanya pengikatan perjanjian Internasional ialah untuk menjaga dan melindungi segenap bangsa dan negara, agar negaranya terhindar dan dapat bebas dari keadaan genting secara individu, perorangan, maupun organisasi Internasional dari kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian<sup>26</sup>.

Berdasarkan dasar UNCLOS 1982 peraturan terkait penyelesaian sengketa

---

<sup>24</sup> Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 469-80.

<sup>25</sup> Laksmi, Luh Gede Citra Sundari, Dewa Gede Sudikna Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (2): 225-42.

<sup>26</sup> Ahmad Pradipta Budhihatma Adikara and Adis Imam Munandar, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83-101, <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.

---

<sup>23</sup> Idris, Fatma. 2017. "Penerapan Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) Indonesia Di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China Atas Batas Maritim Di Laut Natuna." Universitas Pasundan.

bisa dijalankan dengan berbagai macam cara yaitu dengan cara bersepakat untuk damai antara kedua belah pihak, mengatur strategi penyelesaian sengketa dengan cara memaksa salah satu kehendak untuk menghasilkan perjanjian yang mengikat.

Permasalahan sengketa kasus wilayah laut dalam batas ZEE yang terjadi antara peristiwa Indonesia dengan Vietnam, memberikan pembelajaran bahwa tiap negara wajib menyiapkan perjanjian apa saja yang akan dicantumkan sebelum memulai Kerjasama. Perjanjian internasional disini memiliki peran tugas yaitu dengan cara mengelola Kerjasama.

Kesiapan Indonesia dengan Vietnam telah dibuktikan sendiri oleh beberapa lembaga organisasi Internasional. Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah menetapkan kesepakatan bilateral setelah 12 tahun lamanya melakukan negosiasi dan mediasi mengenai batas laut ZEE antara Indonesia dengan Vietnam, selain itu kedua negara juga melakukan Kerjasama kedalam perjanjian Internasional di bidang perdagangan, sumber daya alam, pencegahan kasus terorisme dan pemberantasan narkoba yang masuk secara *Illegal*.

Jika dipantau dari sudut pandang hubungan Internasional perbatasan maritim yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam adalah kewajiban dari Pemerintah dan lembaga Internasional untuk selalu meberikan bantuan bagi tiap negara yang bersengketa demi mendapatkan tujuan hukum, yaitu mengenai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di muka hukum yang adil dan tegas mengenai batas mariti mdi Indonesia serta selalu menjamin keamanan, pertahanan dan kedaulatan negara hukum atas wilayah Indonesia.

Pada ketentuan hukum Internasional yang membahas tentang Traktat (Perjanjian Ineternasional) diatur

dalam Konvensi WINA 1969, peran Konvensi WINA 1969 atas Negara, diantaranya:<sup>27</sup>

1. Negara Pihak, peran ini meliputi suatu kepentingan negara yang terikat.
2. Negara Bukan Pihak, Negara yang tidak memiliki keterikatan antara hak atau kewajiban dalam kepentingan antar negara.

Terikatnya hukum Internasional dan hukum nasional yang mana Indonesia telah bergabung menjadi Organisasi Internasional, sehingga Hal ini tentunya merujuk pada penetapan Pasal 74 UNCLOS 1982, maka kedua negara yang berhadapan atau berdampingan harus menjalankan kesepakatan dengan dasar hukum Internasional untuk mencapai pemecahan yang adil berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Kemudian disambung pada ayat selanjutnya dalam terjemahannya jika Pasal 74 tidak terdapat kesepakatan maka alternatif lain adalah dengan prosedur penyelesaian sengketa pada Pasal 278 UNCLOS 1982 tentang penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Selain itu, dalam hadirnya Piagam PBB juga diterangkan dengan jelas mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai bagi negara yang bersengketa.<sup>28</sup> Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara-negara yang bersengketa mula

---

<sup>27</sup> Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 167-80.

<sup>28</sup> Rury Octaviani and Setyo Febrian, "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara," *Selidik* 4, no. 7 (2018): 31-57.

nya harus melakukan penyelesaian dengan jalan muyawarah berupa diskusi, pemeriksaan, perantaraan dalam bentuk mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun melalui pengaturan regional atau dengan cara non diskriminatif lainnya yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Terdapat pedoman lainnya, tentunya pada negara-negara di Asia Tenggara tepatnya pada organisasi ASEAN juga mempunyai Piagam yang diberi nama Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang menjadi dasar dari jalannya penyelesaian sengketa yang terkait dengan aturan di Asia Tenggara. Pada Piagam ini juga memuat beragam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa jalur damai, diantaranya pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya merupakan untuk selalu menghormati atas kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional bagi negara ASEAN.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) pengambilan keputusan dapat dijalankan dan diputuskan melalui bidang konsultasi dan konsensus. Pasal 28 diterangkan bahwasannya pihak Negara yang sedang bersengketa berhak mendapatkan dan diutamakan untuk menyelesaikan dengan cara berdamai. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, seperti Negosiasi, Mediasi, Arbitrase dan sebagainya dengan membuat surat persetujuan atau keputusan antar negara dalam suatu perjanjian Internasional.<sup>29</sup> Alasannya tentu saja, menghindari tindakan diskriminasi seperti perang yang dapat menimbulkan masalah baru dan menimbulkan dampak lebih besar yang menyebabkan kerugian materiil atau formil, hal ini menjadikan penyelesaian

permasalahan secara damai sebagai tonggak utama dan solusi terbaik bagi negara yang bersengketa, ketimbang harus mengikuti perang yang tentunya akan menimbulkan banyak korban jiwa, penghabisan alutsista hingga amburadulnya tatanan maupun sistem jalannya suatu negara itu.

Terhadap kasus yang ramai dan menjadi khalayak ramai perbincangan dunia bahwa konflik tentang batas laut ZEE yang terjadi terhadap Indonesia-Vietnam, kedua negara telah berupaya melakukan pertemuan dan perundingan bilateral yang dirundingkan di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan perundingan ini dihadiri oleh KeMenterian Luar Negara Indonesia, Retno L.P Marsudi dan KeMenterian Luar Negara Vietnam, Pham Binh Minh, yang membahas dan berbincang mengenai kerjasama dalam menemukan titik terang permasalahan guna menghasilkan kesepakatan penyelesaian secara damai yaitu negosiasi atau sistem tawar menawar atas Batas ZEE, dan kesepakatan yang dilakukan ini secara sementara mengenai penyelesaian penyusunan *Provisional Arrangement (PA)*.<sup>30</sup>

Selanjutnya, karena dalam pertemuan dan perundingan pertama belum menemukan hal yang tepat, maka kedua negara memutuskan bertemu kembali dalam forum rapat ke-12 tepatnya pada tanggal 19-22 Agustus 2019 di Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh BAKAMLA RI atau IDNCG (*Indonesian Coast Guard*) sebagai *Observer, Informal Consultation* Indonesia-Vietnam, dan dua Instansi PSDKP-KKP dan TNI-AL untuk membahas penetapan batas

<sup>29</sup> Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19-30, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

<sup>30</sup> Shannet Febriyanti, Kresno Buntoro, and Roslin Panjaitan, "Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI," *Jurnal Maritim Indonesia* 8, no. 2 (2020): 244-59.

Maritim di ZEE<sup>31</sup>. Hal terpenting dalam menetapkan batas laut teritorial maritim memiliki peran penting tersendiri bagi tiap negara. Kerap sebutan *archipelagic state* yang memiliki istilah arti hasil keputusan atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang membahas tentang hukum laut maritim yang didalamnya terdapat pulau-pulau perbatasan negara yang harus dijaga.

Karena perbatasan maritim ini berhubungan dengan keamanan negara, yurisdiksi, serta perlindungan terhadap suatu negara pantai. Sehingga diperlukan adanya kesepakatan negara sebagai solusi untuk mendapatkan pengakuan mengenai perjanjian secara *de facto* maupun *de jure* oleh masyarakat Internasional untuk mencegah sekaligus mengurangi adanya tindakan yang terjadi seperti adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh warga diluar negara pantai.

Sebelumnya, menilik dari hasil penelitian yang diunggah berdasar pada web resmi Seminar Nasional Badan Informasi Geospasial (BIG) telah terjadi dan dimulai pembahasan batas ZEE anatar Indonesia-Vietnam pada tahun 2010<sup>32</sup>. Dari jangka waktu tahun 2010-2016 telah dilakukan 8 kali perundingan antara Indonesia dan Vietnam dalam rangka penyelesaian sengketa batas ZEE, namun masih juga belum terdapat kesepakatan terkait dengan perjanjian tersebut. Hal ini membuat banyak pihak khawatir dikarenakan sebabnya dapat mengganggu stabilitas perjanjian

Internasional yang lain jika tidak segera ditindak secara tegas.<sup>33</sup>

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh beberapa negara asia tenggara, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam menemui titik terang penyelesaian sengketa batas laut melalui jalur damai mediasi dan negosiasi. Hal ini merupakan awal baik bagi negara dalam melanjutkan pertahanan, keamanan, kesejahteraan dan kedaulatan negara masing-masing. Melalui peran dan penerapan yang ada dalam prosedur perjanjian Internasional.<sup>34</sup>

Di Indonesia menerapkan, Produk hukum nasional yang mengatur secara khusus mengenai lingkup luar negeri, terletak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional. dalam tulisannya<sup>35</sup> menyatakan pada intinya pemenuhan atas perjanjian Internasional di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memuat unsur, seperti : perjanjian dari negara yang bersangkutan dan dituangkan dalam bentuk tertulis, serta ada peran pembantu melalui badan hukum Internasional. Keterkaitan kedua

---

<sup>31</sup> Belo, Zaerah Amelia, Michael Mamentu, and Trilke E. Tulung. 2020. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 9 (2).

<sup>32</sup> Wijaya, Callistasia. 2019. "Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam Terus Berulang' Selama Belum Ada Kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif." *BBC News Indonesia*. 2019.

---

<sup>33</sup> Endah Rantau Itasari and Dewa Gede Sudika Mangku, "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143-54, <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.40929>.

<sup>34</sup> Kiki Natalia, "PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 Kiki Natalia," *Calypta* 2, no. 2 (2013): 1-13.

<sup>35</sup> Dewi, Novita. 2021. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konflik Batas Maritim Zona Ekonomi Ekonomi (ZEE) Antara Indonesia Dan Vietnam." *Universitas Hasanudin Makassar*.

hukum nasional antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI), secara umum terdapat dalam BAB III Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang ketentuannya menjelaskan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional diatur pada bagian masing-masing undang-undang.

Lembaga Pemerintah, baik departemen atau non-departemen memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian Internasional. yang sebelumnya lebih dahulu melakukan dan mencari konsultan untuk menemukan titik terang. yang mana hasil dari konsultasi ini yang dilakukan dengan Menteri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999) dan bagi pejabat lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah RI, Organisasi Internasional ataupun Subjek Hukum Internasional terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa pendapatan surat kuasa dari Menteri (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999).

Dalam mewujudkan peran perjanjian Internasional adapun cara atau prosedur dalam membuat dan melakukan pengesahan sebagai upaya mengikatkan diri dalam perjanjian Internasional. Adapun aturan yang mengatur mengenai prosedur pembuatan. Prosedur ini diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan Pasal 11 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Serta lembaga Pemerintah atau subjek hukum yang berhak membuat perjanjian dan dapat melaksanakan kewajiban dengan itikad dan tujuan yang baik dan jelas ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 26 Konvensi WINA 1969. Setelah melalui proses pembuatan dan

pengesahan perjanjian, negara bersangkutan dapat melaksanakan pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk pengikatan diri pada beberapa pihak. Penjelasan tersebut sebenarnya sudah ada dan telah diterangkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 11 Konvensi Wina 1969. Secara sahnyanya atau putusannya suatu perjanjian Internasional ditentukan dalam Pasal 9 dan berlakunya suatu perjanjian dituangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.<sup>36</sup>

Proses ataupun alur mengenai garis batas yang telah ditetapkan pada wilayah maritim ZEE yang saat itu posisinya berhadapan atau berbatasan (*delimitasi*), dalam penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan metode *Three Stage Approach*. Metode ini kerap dilakukan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah batas maritim antar negara. Karena dari cara ini, penyelesaiannya terbukti dapat menemukan titik adil dan jelas. Tahap metode penyelesaian ini dilakukan dengan cara, membuat garis batas maritim sementara yang ditarik dari garis dasar atau sering disebut dengan *Baseline*, hingga adanya pengujian untuk memperoleh garis tengah yang tepat dan sesuai dengan jarak masing-masing titik pangkal dengan tujuan untuk memperoleh kepastian garis batas laut ZEE melalui cara *step by step*.

Langkah ini sudah diterapkan pertama kali oleh Mahkamah Internasional tepatnya pada tahun 2009 silam dalam sengketa konflik yang terjadi terhasap Ukraina dan Rumania, Bangladesh dan Myanmar, Nikaragua dan Kolombia<sup>37</sup>. Secara umum metode

<sup>36</sup> Suwardi, Sri Setianingsih. Kurnia, Ida. 2019. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

<sup>37</sup> Iffan, Ahmad, Raihana, and Asrizal. 2019. "Analisis Yuridis Pengaturan

ini, biasa dijalankan oleh peradilan dengan penyelesaian secara Arbitrase.<sup>38</sup> Pada kasus perbatasan maritim ZEE Indonesia-Vietnam yang dilakukan secara bilateral sendiri sampai saat ini belum terdapat titik terang. Dubes Ibnu dalam sesi wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta (Sabtu, 19 Oktober 2019) menerangkan dengan jelas bahwasannya terdapat pemahaman yang berbeda mengenai batas laut antara Indonesia-Vietnam. Hal ini yang menjadi hambatan atau yang membuat lambat dalam tercapainya suatu kesepakatan penentuan garis batas kedua negara.

### Penutup

Hasil analisis dan pembahasan terkait ditemukan poin penelitian yang mengkaji tentang tindakan dalam sengketa batas laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang dimana setelah melewati proses telah menemukan titik terang. Proses dan prosedur penyelesaian yang dilaluinya tidak mudah, kedua negara tersebut berhasil menyelesaikannya secara damai dengan cara mediasi dan negosiasi sesuai dengan harapan dan peran PBB maupun perjanjian Internasional. Melalui upaya kebijakan aturan hukum Internasional dan hukum regional. Karena adanya kaitan dan hubungan dengan batas laut, maka penyesuaian dasar hukumnya mengacu pada aturan hukum laut Internasional (UNCLOS 1982), Piagam PBB Asia Tenggara, Konvensi Wina 1969 Tentang perjanjian Internasional. Selain hukum internasional, hukum regional yang memiliki kewenangan dalam

penyelesaian sengketa ini ada aturan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tujuan dari adanya peran perjanjian Internasional ialah untuk melindungi hubungan bilateral demi mencapai kesepakatan Kerjasama antar pihak, melindungi segenap pertahanan keamanan, dan kedaulatan negara dari ancaman diskriminasi.

### Daftar Pustaka

- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma, and Adis Imam Munandar. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13, no. 1 (2021): 83–101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004.
- Aini, Afiyata Biqadrilla Nur. "Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Penyelesaian Kasus Perairan Laut Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam." *ResearchGate*, no. January (2022).
- Andi Tenripadang. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14 Nomer 1, Juli 2016* 7, no. 1 (2018): 67–75. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.
- Anindyajati, Titis. "Politik Hukum Pemekaran Daerah Berdasarkan Uud 1945: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemekaran Daerah" 18, no. 3 (2013): 175–88.
- Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. "Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus

---

Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7 (2): 302–20.

<sup>38</sup> Sri Retno Widyorini, "Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 56–66.

- Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 358-77.
- Artistia, Tahta Junisa, Budi Hermono, and Elishabeth Septin Puspoayu. *Penyelesaian Sengketa Tindakan Penyitaan Kapal Tanker Stena Impero Berbendera Inggris Oleh Iran Di Selat Hormuz Menurut Hukum Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Atika, Nurul, and Afrizal. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Perbatasan Indonesia-Vietnam Tahun (2010-2014)." *Jom FISIP* 4, no. 1 (2017): 1-12.
- Ayu, Rizza, and Rahayu Rempinowaty Harahap. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 167-88.
- Belo, Zerah Amelia, Mamentu Michael, and Trilke E. Tulung. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dengan Vietnam." *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1-7.
- Dewi, Novita. "TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM." *Repository.Unhas.Ac.Id*, 2022, 6.
- E.S Pijoh, Jonathan. "Prosedur Hukum Perjanjian Internasional Pada Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia." *Lex Administration X*, no. 1 (2022): 168-77.
- Febriyanti, Shannet, Kresno Buntoro, and Roslin Panjaitan. "Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI." *Jurnal Maritim Indonesia* 8, no. 2 (2020): 244-59.
- Idris, Fatma. "Penerapan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Indonesia Di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China Atas Batas Maritim Di Laut Natuna." Universitas Pasundan, 2017.
- Iffan, Ahmad, Raihana -, and Asrizal -. "Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 302-20. <https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1362>.
- IKA NURASMA YANTI. "Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina." *Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2015): 1-12.
- Indriati, Noer. "Perjanjian Internasional Oleh Daerah Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 36-42.
- Itasari, Endah Rantau, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 5, no. 2 (2020): 143-54. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i2.40929>.
- L.Toruan, Gerald Thodorus. "Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Prespektif Stabilitas Keamanan Regional." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 111-29.
- Laksmi, Luh Gede Citra Sundari, Dewa Gede Sudikna Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian

- Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 225-42.
- Lazuardi, Rudi. "KESATUAN REPUBLIK INDONESIA The Value of the Struggle and Nationality of the People of Aceh in Maintaining the Sovereignty of the United State of the Republic of Indonesia" 1, no. 2 (2022): 10-22.
- Loupatty, Qwita Jerry, Cornelis Dj Massie, and James Vinsensius L Potoh. "Penyelesaian Sengketa Batas ZEE Yang Tumpang Tindih Melalui Mekanisme Perjanjian Internasional." Universitas Katolik De La Salle, 2016.
- Muhidin, and Siti Navisah. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antara Indonesia-Filipina." *Jurnal Transborders* II, no. 2 (2019): 108-14.
- Natalia, Kiki. "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Ditinjau Dari Unclos 1982 Kiki Natalia." *Calypta* 2, no. 2 (2013): 1-13.
- Octaviani, Rury, and Setyo Febrian. "Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara." *Selisik* 4, no. 7 (2018): 31-57.
- Parthiana, I Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 163-94.
- Pesik, Lady Afny Surya. "Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina." *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 78-83.
- Prijanto, Heru. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Banyumedia, 2007.
- Rapita, Destri. "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- S, Supriyono; V, Sholichah; Irawan, AD. "Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia ( The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian )." *Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)* 1, no. 2 (2022): 55-66.
- Setiadi, Efan. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam." *International & Diplomacy* 2, no. 5 (2015): 83-94.
- Situngkir, Danel Aditia. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 167-80.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Suwardi, Sri Setianingsih. Kurnia, Ida. *Hukum Perjanjian Internasional*. SINAR GRAFIKA, 2019.
- Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19-30.  
<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.
- Widyorini, Sri Retno. "Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 56-66.
- Wijaya, Callistasia. "Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam Terus Berulang' Selama Belum Ada Kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif." BBC News Indonesia, 2019.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita. "Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal*



*Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 469-80.

Yusnita, Ummi. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Prespektif Hukum Internasional." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 96-106.